



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERTANIAN KOTA PADANG
DAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 100.3.7/24/PKS/BKS-PDG/2024
Nomor : 468/UPI-YPTK/MoA.R.KL/VII/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 - 07 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. YOICE YULIANI : Kepala Dinas Pertanian Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Sungai Lareh Lubuk Minturun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 394 Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUHANDRI : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, yang berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang Nomor 025/UPI-YPTK/R.SK/VI/2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Paraf II	Paraf I

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 100.3.7/23/KB/BKS-PDG/2024 dan Nomor : 468/UPI-YPTK/MoU.R.KL/VII/2024.
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Dinas Pertanian Kota Padang dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam rangka menghasilkan tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas dan profesional serta peningkatan kualitas tenaga penyuluh pertanian di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang pertanian dan Ilmu komputer bagi dosen serta mahasiswa.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Paraf II	Paraf I
1	4

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Melakukan praktek kerja lapangan dan praktisi mengajar;
- b. Melakukan penelitian bidang pertanian; dan
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Melakukan verifikasi dan penetapan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan serta jadwal untuk praktisi mengajar;
- c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- d. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menyediakan pendamping/pembimbing untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan serta menugaskan praktisi untuk mengajar;
- c. Memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Memberikan hasil penilaian akhir terhadap kegiatan dan pengalaman belajar sesuai format dan waktu yang disepakati; dan
- e. Bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan penentuan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan serta praktisi untuk mengajar;

Paraf II	Paraf I
	

- b. Memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan;
- c. Memperoleh pendampingan/bimbingan untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Memperoleh hasil penilaian akhir terhadap pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan serta menjelaskan capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh praktisi mengajar;
- b. Menghadiri rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Bersama PIHAK KESATU dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Capaian pembelajaran
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (4) PIHAK KEDUA menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KESATU yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KEDUA;
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu;
- (6) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri sesuai kebutuhan; dan
- (7) PIHAK KESATU mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;

Paraf II	Paraf I
	

- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf II	Paraf I
	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf II	Paraf I
	

Pasal 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Pertanian Kota Padang
Up. Sekretariat
Jalan Sungai Lareh Lubuk Minturun Padang
Telepon 08125541978 (Jufri)
Email : dipertakotapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
Up. Biro Kerjasama
Jalan Raya Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
Telepon 081363046309 (Syafrika Deni Rizki)
Email : kerma@upiyptk.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Paraf II	Paraf I
	

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf II	Paraf I